



PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS /2019/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YUVALENTINO alias ACU bin YURZALI
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/ 30 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rustam Effendi RT. 006 RW. 002,
Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan
Gabek, Kota Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yuvalentino alias Acu bin Yurzali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 56 / Pid.Sus / 2019 / PT.BBL



5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 56/Pid /2019/PT.BBL Tanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Yuvalentino alias Acu bin Yurzali tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 318/Pid. Sus/2019/PN. Tanggal 7 Nopember 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERKARA :PDM-147/PK.PIN /10/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa YUVALENTINO alias ACU bin YURZALI (Alm)pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tiram Raya Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi HERMAN ASMUDI dan Saksi DIMAS JEZICA PRATAMA beserta rekan polisi lainnya dari Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah di Jalan Tiram Raya RT.002 RW.002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu sehingga atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui ciri-ciri orang yang dimaksud menurut informasi maka Saksi HERMAN ASMUDI dan Saksi DIMAS JEZICA PRATAMA beserta rekan polisi lainnya menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama YUVALENTINO Als ACU Bin YURZALI (Alm) yang tidak lain adalah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri/badan Terdakwa YUVALENTINO Als ACU Bin YURZALI (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi YAYAT AHMAD HUDAYA selaku ketua RW setempat dan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan pengeledahan/pemeriksaan dikamar milik Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bal plastik strip, selanjutnya dilakukan pengeledahan/pemeriksaan di ruang tamu dan tepat dibawah kursi ditemukan 1 (satu) kotak plastik yang berisi 1 (satu) buah skop pipet, plastik strip ke-1 berisikan: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, plastik strip ke-2 berisikan: 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, plastik strip ke-3 berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, dan plastik strip yang ke-4 berisikan: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kesemua paket - paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari seseorang yang identitasnya tidak dikenali oleh Terdakwa karena pada saat proses transaksi atau jual belinya tidak bertemu langsung (tatap muka) melainkan hanya dengan cara berkomunikasi melalui telephone/HP yang mana Terdakwa diminta untuk menaruh uangnya di suatu tempat yang biasanya disepekati yakni di jalan ketapang yang kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut dan menyampaikan bahwa uangnya sudah diletakan ditempat yang dimaksud dan selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengambil Shabu-shabunya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika NO. 388 BG/VII/2019/PUSAT LAB.NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 dari



Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI maka barang bukti milik Terdakwa yakni berupa:

- I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9747 Gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0318 Gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4661 Gram
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode 4 s/d kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7496 Gram

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas : barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor I.1.a, Kode 2 No. I.1.b, Nomor I.1.c adalah benar tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Namun kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 s/d kode 13 Nomor I.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah Terdakwa YUVALENTINO Als ACU Bin YURZALI (Alm) diperiksa oleh Saksi Saksi BRIPTU HERMAN ASMUDI dan Saksi DIMAS JEZICA PRATAMA maka ternyata Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut diatas maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YUVALENTINO alias ACU bin YURZALI (Alm) pada pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat pada sebuah rumah yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 56 / Pid.Sus / 2019 / PT.BBL



beralamat di Jalan Tiram Raya Rt.002 Rw.002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang berkeinginan untuk menenangkan pikirannya maka telah membeli paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari seseorang yang identitasnya tidak dikenali oleh Terdakwa, dengan maksud untuk dikonsumsi/digunakan sendiri, yang mana cara Terdakwa mengkonsumsi nya adalah dengan menyiapkan sendiri alat hisapnya (bong) dari air minuman kemasan gelas plastik dan beberapa sedotan yang didesain sendiri oleh Terdakwa sehingga bisa digunakan untuk menghisap shabu, kemudian Terdakwa juga menyiapkan botol, yang kemudian setengah dari botol tersebut diisi air dan kemudian diujung salah satu sedotan dipasang pirek/tabung kaca untuk meletak shabu-shabunya dan setelah itu Terdakwa membakarnya dengan korek api gas yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga api yang dikeluarkan korek gas tersebut tidak terlalu besar sebagaimana korek api gas pada umumnya, yang kemudian setelah Narkotika jenis sabu-sabu dalam pirek tersebut terbakar maka selanjutnya Terdakwa menghisap ujung sedotan satunya dengan menggunakan mulutnya sebagaimana layaknya orang merokok, dan begitu seterusnya hingga narkotika shabu-shabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut diatas tidak memiliki izin atau surat keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa sedang dalam perawatan/rehabilitasi ketergantungan Narkotika melainkan bertujuan hanya untuk menenangkan pikirannya dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika 388 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI maka barang bukti milik Terdakwa yakni berupa maka 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 150 ml An. Yuvalentino Als Acu Bin Yurzali (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERKARA :PDM-.147/PK.PIN / Enz.2/10 /2019 Tanggal 7 Nopember 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUVALENTINO alias ACU bin YURZALI (alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUVALENTINO alias ACU bin YURZALI (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi 4 (empat) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 2,7496 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) kotak plastik;
 - 4 (empat) plastik strip kosong;
 - 1 (satu) bal plastik strip;
 - 1 (satu) buah skop pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah menjatuhkan Putusan Nomor 318/Pid. Sus/2019/PN Pgp tanggal 7 Nopember 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUVALENTINO alias ACU bin YURZALI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 5,2222 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,2726 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) kotak plastik;
 - 4 (empat) plastik strip kosong;
 - 1 (satu) bal plastik strip;
 - 1 (satu) buah skop pipet;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 Nopember 2019, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 56 / Pid.Sus / 2019 / PT.BBL



12/Akta.Pid/2019/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Pgp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding demikian juga Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP; masing-masing tertanggal 18 Nopember 2019 berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 318 /PID.Sus/2019/PN Pgp;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas sesuai dengan Surat Keterangan Tidak mempelajari Berkas dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tertanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Pgp tanggal 7 Nopember 2019, serta seluruh berkas perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 56 / Pid.Sus / 2019 / PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Pgp tanggal 7 Nopember 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Pgp tanggal 7 Nopember 2019 atas nama Terdakwa YUVALENTINO alias ACU bin YURZALI;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa YUVALENTINO alias ACU bin YURZALI dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Jum'at tanggal 6 Desember 2019 oleh kami NAWANGSARI, S.H., M.H, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H dan JEFFERSON TARIGAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 56/Pid.Sus/2019/ PT.BBL Tanggal 26 Nopember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019 itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SURYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 56 / Pid.Sus / 2019 / PT.BBL



ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H

NAWANGSARI, S.H., M.H

JEFFERSON TARIGAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SURYATI